

BAB I

PENDAHULUAN

Etnis Rohingya termasuk etnis minoritas di Myanmar. Etnis Rohingya merupakan etnis yang menganut agama Islam, berbeda dengan mayoritas warga Myanmar lainnya yang beragama Budha. Populasi penduduk etnis Rohingya sejumlah 1,0-1,3 juta orang sebelum terjadinya krisis pada tahun 2016-2017 (Soemitro, 2020). Krisis tersebut membuat kehidupan etnis Rohingya menderita. Bab ini akan memuat penjelasan mengenai latar belakang konflik etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar dimana tidak diakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, dan memuat beberapa peranan yang dilakukan OKI pada tahun 2012. Bab ini juga menjelaskan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah untuk membuktikan hipotesis yang dimiliki, dan memuat, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi internasional merupakan organisasi yang mewadahi negara-negara dalam menyalurkan kepentingan, aspirasi, serta pengaruhnya. Organisasi Internasional menghimpun negara-negara yang ingin bekerjasama dalam sebuah sistem kerjasama yang dilengkapi dengan organ-organ yang mampu mencegah ataupun menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi antara mereka (Fithri, n.d.). Organisasi internasional dianggap sangat penting, karena organisasi internasional dinilai mampu menyebarkan norma-norma positif yang dapat menguntungkan kepada negara anggotanya. Stephen Krasner menekankan bahwa organisasi internasional membantu negara dominan dalam mengatur sistem internasional kearah yang menguntungkan pihaknya (Sulaiman, 2009). Sedangkan bagi negara-negara kecil, bergabung dengan suatu organisasi internasional akan menguntungkan secara ekonomi dan politisi sebab memperoleh bantuan ekonomi serta teknologi dari negara

yang lebih kuat, dan juga negara-negara kecil akan mendapatkan suara pada kancan internasional.

Kesesuaian identitas sebuah negara dengan suatu organisasi internasional menyebabkan munculnya ketertarikan untuk bekerjasama berdasarkan kesesuaian identitas tersebut. OKI (Organisasi Konferensi Islam) dikenal sebagai organisasi internasional ber-ideologi religious yang kuat menjadikannya sangat berbeda dengan organisasi yang lain. OKI dibentuk setelah pemerintah negara-negara islam mengadakan Konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 12 Rajab 1389 Hijriah atau pada tanggal 25 September 1969, konferensi tersebut menegaskan keyakinan astas agama islam, penghormatan pada Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB. OKI adalah organisasi terbesar ke dua setelah perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pembentukan OKI dilakukan untuk meningkatkan solidaritas kepada sesama negara muslim, mengkoordinasikan kerjasama negara-negara anggota, mendukung keamanan dan perdamaian internasional, dan melindungi tempat-tempat suci umat islam serta membantu perjuangan pembedukan negara palestina yang berdaulat (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014). OKI berupaya menjaga juga berusaha melindungi kepentingan-kepentingan Dunia Islam dalam semangat mempromsikan perdamaian internasional serta harmoni anatar masyarakat dunia. OKI beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim yang tersebar di lebih dari empat benua. Hal tersebut menjadikan OKI sebagai kekuatan besar yang mewakili Dunia Islam dalam politik global. OKI tidak hanya memiliki kepentingan terhadap negara-negara anggotanya saja, namun juga memberikan perhatian pada kaum Muslim yang tertindas atau terdiskriminasi di negara non-anggota.

Pada awal kemunculannya OKI lebih banyak berfokus kepada permasalahan politik, terutama mengenai Palestina, namun seiring perkembangannya OKI menjadi organisasi yang Konprehensif dalam berbagai bidang. Hal terebut ditandai dengan banyaknya badan *subside* (tambahan) yang dibentuk OKI guna mengatasi permasalahan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan hukum,

yang tugasnya hampir sama dengan badan badan khusus PBB. Terbukti dengan OKI turut berperan dalam penyelesaian beberapa konflik dalam memperjuangkan kepentingan Dunia Islam.

OKI turut mengambil peran dalam beberapa konflik Dunia Islam seperti pada konflik kekerasan di Thailand selatan antara pemerintah Thailand dengan masyarakat Muslim Melayu di tahun 2004 yang banyak menelan korban jiwa, OKI masuk sebagai pemberi resolusi konflik dengan melakukan pencarian fakta guna mencari akar penyebab konflik, membantu perbaikan struktur internal Thailand Selatan guna memperbaiki stratifikasi etnis di tengah masyarakat, OKI mengirimkan perwakilan duta khusus ke Thailand Selatan untuk membuka saluran diplomasi sekaligus sebagai mediator dalam negosiasi kedua pihak, dan OKI terus memonitor konflik dan menahan gejolak konflik untuk mencegah terjadi kekerasan (Rachman, 2019). OKI terlibat pula dalam konflik Moro Filipina Selatan 2015-2017, sekretaris Jenderal OKI melakukan pertemuan ekstensif dengan pejabat pemerintah Filipina dan dua Front Moro yaitu MNLF an MILF, Sekjen OKI juga meninjau situasi proses perdamaian dengan Duta Negara Anggota OKI yang berada di Manila serta melakukan kunjungan untuk bertemu kelompok muslim, dan OKI menyelenggarakan sidang perdamaian konflik Moror di Abidjan tahun 2017 untuk menetapkan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik (Sandria, 2018). Dari peranan OKI dalam dua konflik tersebut terlihat bahwa OKI sebagai organisasi yang memiliki salah satu misi untuk melindungi hak-hak Muslim minoritas di negara-negara non-anggota, pada keterlibatan OKI dalam permasalahan dunia islam, OKI bersikap kooperatif dengan Pemerintah negara yang berkonflik guna mencari solusi, meninjau secara langsung keadaan di wilayah konflik dan meninjau kondisi yang dialami oleh masyarakat. OKI berupaya untuk mewujudkan kondisi yang lebih stabil dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik sebagai langkah membangun rasa percaya kedua pihak.

Pada abad ke-21 krisis kemanusiaan merupakan isu yang menjadi tantangan besar dunia global. Mulai dari konflik internal dalam negeri yang semakin memburuk dan memberikan dampak yang massif. Krisis kemanusiaan merupakan serangkaian peristiwa yang menyebabkan ancaman terhadap, keselamatan, kesehatan, keamanan, atau kesejahteraan suatu komunitas atau kelompok pada suatu wilayah. Krisis kemanusiaan yaitu situasi dimana penderitaan manusia berada pada tingkat yang tinggi, juga dimana dasar-dasar kesejahteraan manusia berada dalam tingkat bahaya dalam skala yang besar (Ludfiani, A., et al., 2017). Secara umum faktor penyebab krisis kemanusiaan dikategorikan menjadi tiga. Pertama, faktor bencana alam antara lain banjir, tsunami, gempa bumi, contohnya, krisis yang disebabkan oleh banjir Pakistan tahun 2010. Faktor kedua yaitu *complex emergencies*, yaitu konflik yang memicu krisis kemanusiaan, seperti genosida di Rwanda tahun 1994. Faktor ketiga yaitu masalah kesehatan, finansial dan industri, seperti contohnya yaitu Bhopal gas tragedy tahun 1984 (Ludfiani, A., et al., 2017).

Salah satu isu kemanusiaan yaitu konflik etnis Rohingya di Myanmar. Konflik etnis Rohingya mulai mendapat perhatian dunia internasional pada tahun 2012 dimana kelompok etnis Rakhine melakukan penyerangan pada sebuah bus dan menewaskan 10 orang muslim yang merupakan bagian etnis Rohingya. Penyerangan tersebut dilatarbelakangi oleh dendam dikarenakan adanya tragedi pemerkosaan serta pembunuhan seorang gadis Budha dari etnis Rakhine oleh orang dari etnis Rohingya. Serangan terus dilakukan membuat ratusan orang etnis Rohinya menjadi korban, ratusan orang ditangkap serta ditahan secara paksa dan puluhan ribu rumah dibakar (Aryanto, n.d.), dan lebih dari 120.000 orang melarikan diri. Konflik berawal dari tidak diakuiinya etnis Rohingya sebagai warganegara Myanmar berdasarkan undang-undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, undang-undang tersebut hanya mengakui 135 etnis sebagai warganegara Myanmar.

Sejarawan Myanmar berpendapat bahwa orang-orang etnis Rohingya merupakan etnis dari keturunan muslim Bengali, etnis Rohingya bukan merupakan masyarakat

asli dari Myanmar. Adanya keyakinan dikalangan masyarakat Myanmar bahwa bangsa Rohingya bermigrasi dari wilayah Bengal pada priode antara 1824-1948 dan terus berpindah hingga ke Myanmar bahkan hingga Myanmar resmi merdeka dari jajahan Inggris (Matthew, 2020). Dipertegasnya status kewarganegaraan etnis Rohingya oleh pemerintah melalui undang-undang tersebut bahwa etnis Rohingya tidak termasuk etnis yang diakui pemerintah Myanmar sebagai etnis asli dan etnis Rohingya tidak memiliki dokumen-dokumen yang dapat dijadikan bukti sebagai warga negara Myanmar, kemudian pemerintah menetapkan etnis Rohingya sebagai warga Asing di Myanmar. Pemerintah Myanmar menganggap etnis Rohingya sebagai imigran gelap dari Bangladesh (VOA Indonesia, 2017) sebab kesamaan ciri-ciri fisik antara etnis Bengali dan etnis Rohingya. Oleh sebab itu pemerintah Myanmar menyatakan bahwa etnis Rohingya adalah pendatang baru dan konstitusi negara tidak mengklasifikasikan mereka dalam kelompok masyarakat adat yang berhak menerima kewarganegaraan Myanmar.

Sikap pemerintah yang tidak mengakui etnis Rohingya mengakibatkan etnis tersebut mengalami keterbatasan dalam memperoleh hak-hak penuh sebagai warga negara menjadikan etnis Rohingya kesulitan medapatkan hak atas tempat tinggal, serta pelayanan didalam negeri seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak (Astuti, 2021). Selain itu tidak adanya pengakuan sebagai warga negara Myanmar menjadikan etnis Rohingya mendapatkan perlakuan diskriminasi seperti adanya tindak penindasan, penganiayaan, penjarahan, penghancuran tempat tinggal, pemerkosaan, pembubaran masjid terhadap etnis Rohingya hingga pembunuhan. Banyak orang Rohingya yang mengungsi dari Myanmar ke Bangladesh dan negara-negara di sekitarnya, mereka tidak memiliki kewarganegaraan, serta hidup dalam situasi terombang-ambing (Prabandari & Tobing, 2018).

Hal tersebut menjadikan Myanmar memperoleh kecaman dari dunia internasional, salah satunya adalah dari Organisasi Konferensi Islam (OKI). Pada tahun 2012 OKI turut mengambil peran dalam permasalahan Rohingya. OKI menghimbau dan

mendesak negara anggotanya dan dunia internasional untuk meminta pemerintah Myanmar agar mencegah terjadinya kekerasan dan membawa pelaku ke pengadilan (Sarita, 2021). Desakan dari sekjen OKI membuat negara anggotanya seperti Malaysia, Indonesia, Arab dan negara lainnya bertindak melakukan diplomasi kepada Myanmar untuk penyelesaian konflik Rohingya. Kemudian OKI pada tahun 2012 mengirimkan delegasinya ke Myanmar untuk bertemu Thein Sein (presiden Myanmar) dan berdiskusi terkait bantuan OKI yang direncanakan akan dikirim kepada para korban etnis Rakhine Rohingya. Adapun delegasi OKI antara lain Asisten Sekjen OKI Atta El-Manan, Jusuf Kalla ketua PMI, Qatar Mohamed Gahnim Al Mahdeeddan Yayasan Amal Internasional di Kuwait (Dewinta, 2016). Kemudian OKI berperan pula sebagai mediator, pada 25 Juli 2012 setelah permasalahan konflik di Rakhine disorot dunia internasional, Ihsanoglu (sekjen OKI) mengirimkan surat kepada Thein Sein. Surat tersebut bertujuan untuk memberikan desakan kepada Myanmar agar menyelesaikan konflik dan agar Myanmar menjaga keamanan etnis Rohingya. Peranan OKI pada tahun 2012 belum mampu untuk menghentikan konflik di Myanmar, konflik masih berlangsung dan jumlah pengungsi terus bertambah. Pada tahun 2016 milisi Rohingya melakukan penyerangan skala kecil, hal tersebut terjadi karena para pengungsi Rohingya menuduh aparat keamanan Myanmar dan kelompok radikal Budha membakar desa mereka, namun pemerintah mengatakan bahwa pasukan keamanan melakukan tindakan tersebut sebagai pembalasan terhadap serangan etnis rohingya bulan lalu yang menyerang lebih dari 20 pos polisi (Soemitro, 2020). Kemudian pada 25 Agustus 2017 *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) melakukan penyerangan kepada pasukan Myanmar, militer Myanmar melakukan pembalasan yang menyebabkan banyak warga sipil tewas. Lebih dari 700.000 warga Rohingya meninggalkan Myanmar dan mengungsi ke Bangladesh pada saat operasi militer tersebut berlangsung (Head, 2019). Tercatat 730 anak-anak tewas akibat kekerasan yang terjadi sekitar bulan Agustus hingga September 2017 (Oktarianisa, 2020a). total pengungsi Rohingya tahun 2018 di Bangladesh cukup tinggi, dimana

lebih dari 900.000 orang, UNHCR memperkirakan di akhir tahun 2018 bahwa sekitar 1,1 juta orang pengungsi dari Myanmar yang membuat gelombang pengungsi tersebut menjadi populasi pengungsi terbanyak ke empat di dunia (Refugee Council Of Australia, 2021). Pengungsi dari orang etnis Rohingya mengungsi ke negara-negara tetangga Myanmar seperti Thailand, Malaysia dan Bangladesh. Bangladesh menjadi negara tetangga yang paling banyak menerima pengungsi dari Myanmar, hal tersebut disebabkan oleh wilayah Rakhine yang lebih dekat dengan perbatasan menuju Bangladesh dibandingkan ke negara lainnya. Adapun data jumlah pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh dari tahun 2015-2019 Menurut UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dan UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) sebagai berikut:

Table 01. Jumlah pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh tahun 2015-2019

No.	Tahun	Pengungsi
1	2015	300.000 orang
2	2016	65.000 orang
3	2017	742.000 orang
4	2018	906.000 orang
5	2019	909.000 orang

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa OKI menunjukkan keterlibatannya dalam membantu menangani konflik etnis Rohingya terutama pada tahun 2012. Namun konflik etnis Rohingya masih belum berakhir dan pengungsi terus bertambah terutama di tahu 2017-2019. Sehingga rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu “Bagaimana peran OKI dalam menangani konflik Etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2017-2019?”

I.C. Kerangka Pemikiran

I.C.1. Konsep Organisasi Internasional

Perkembangan globalisasi yang didorong kemajuan teknologi dibidang informasi, transformasi dan komunikasi mendorong individu dan kelompok-kelompok aktor internasional untuk melakukan kerjasama salah satunya membentuk suatu organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan organisasi antar negara yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dengan menandatangani perjanjian tertentu. Menurut Clive Archer dalam *International Organizations*, organisasi internasional merupakan struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas kesepakatan antar anggotanya baik pemerintah maupun non-pemerintah yang dilakukan oleh dua negara berdaulat atau lebih yang dimaksudkan untuk mengejar kepentingan bersama dari para anggotanya. Organisasi internasional merupakan kolektivitas dari entitas yang independen, kerjasama yang terorganisasi dengan bentuk yang lebih konkret. Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland menyatakan bahwa organisasi internasional merupakan pengaturan bentuk dari kerjasama internasional yang melembaga antar negara yang umumnya berlandaskan pada suatu persetujuan dasar dalam pelaksanaan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik dan dilaksanakan melalui kegiatan atau pertemuan secara berkala (Triwahyuni, n.d.). Secara singkat organisasi internasional diartikan sebagai produk dari perjanjian-perjanjian multilateral. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa negara-negara yang berdaulat dapat berhimpun untuk membentuk organisasi internasional yang diikat oleh suatu perjanjian dan memiliki struktur.

Organisasi Internasional dibagi menjadi dua yaitu Inter-Governmental/IGO dan Non-Governmental Organizations/NGO. Governmental/IGO yang anggotanya adalah deliegasi resmi dari negara-negara di dunia. Sedangkan Non-Governmental Organizations/NGO merupakan kelompok-kelompok non-pemerintah atau swasta di bidang kebudayaan, lingkungan hidup, ekonomi dan lainnya.

Coloumbus dan Wolfe menggolongkan organisasi internasional menjadi 4 kategori berdasarkan keanggotaannya. 1) organisasi internasional antar pemerintah dengan tujuan yang umum. 2) organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global yang memiliki tujuan yang spesifik. 3) organisasi antar pemerintah namun keanggotaannya bersifat regional atau kawasan dengan tujuan yang umum atau bergerak diberbagai bidang yang luas seperti politik, ekonomi, sosial, keamanan ataupun yang lainnya. 4) yaitu organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan regional yang memiliki tujuan khusus seperti untuk tujuan ekonomi, militer, kesehatan dan lainnya. Organisasi internasional memiliki fungsi untuk menyediakan semua hal yang diperlukan dalam kerjasama yang dilakukan guna menghasilkan keuntungan yang besar, kemudian berfungsi untuk memperbanyak saluran komunikasi antar pemerintah agar mudah dalam menyatukan ide-ide dari setiap negara anggota. Yang terakhir organisasi internasional bersifat netral dan independen sehingga keputusan dikeluarkan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak luar.

Organisasi Internasional memiliki fungsi antara lain: 1) Sebagai tempat tempat berhimpunnya kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat apabila organisasi tersebut merupakan INGO (Organisasi Non-Pemerintah) dan sebagai tempat berhimpun negara-negara anggotanya apabila merupakan IGO (organisasi antar negara atau pemerintah). 2) Sebagai tempat untuk merumuskan agenda bersama terkait kepentingan anggota-anggotanya dan memprakarsai pelaksanaan perundingan untuk menghasilkan suatu perjanjian. 3) Menyusun serta menghasilkan kesepakatan mengenai norma atau rejim internasional. 4) Menyediakan saluran komunikasi antar negara anggota dan membentuk akses komunikasi bersama antar negara non-anggota ataupun dengan organisasi internasional. 5) Menyebarkan informasi yang bisa dimanfaatkan negara anggotanya (Rachman, 2019).

Peran Organisasi Internasional antara lain sebagai inisiator yaitu berperan untuk mengajukan suatu isu atau fenomena kepada komunitas internasional untuk memperoleh kerjasama serta solusi untuk penyelesaian suatu fenomena. Sebagai

fasilitator yaitu menyediakan fasilitas untuk menunjang penyelesaian masalah untuk memperoleh jalan keluar. Sebagai mediator atau rekonsiliator yaitu berperan sebagai pihak penengah pada suatu permasalahan yang terjadi. Dan sebagai determinator yaitu memberi dan mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan atau konflik.

D. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah : OKI berperan sebagai Inisiator, Fasilitator dan Mediator dalam menangani konflik Etnis Rohingya tahun 2017-2019.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut pendapat Creswell (2008) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelusuran yang bertujuan mengeksplorasi serta memahami gejala sentral. Informasi yang didapatkan dari penelitian kualitatif dapat berupa teks atau kata kemudian akan dianalisis (Dugis, 2016). Metode kualitatif digunakan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diangkat. Metode pendekatan deskriptif dilakukan untuk mengetahui keadaan, gambaran, suatu hal melalui pendeskripsian yang detail berdasarkan fakta. Menurut Arikunto, penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan tujuan menyelidiki kondisi, keadaan dan hal lain, kemudian hasilnya dipaparkan dalam bentuk suatu laporan penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka atau *library Reseach* dimana pencarian data yang berkaitan dengan hal-hal seperti transkrip, buku, catatan, jurnal, surat kabar, website dan lainnya yang dirilis oleh instansi atau lembaga dan memiliki korelasi dengan topik penelitian untuk diidentifikasi, dijabarkan, diklasifikasikan, dievaluasi.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian mengenai bagaimana peran OKI dalam konflik Etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2017-2019 agar pembahasan tetap terfokus pada permasalahan yang dibahas, maka penulis akan menggunakan data-data mulai dari tahun 2017 dimana krisis etnis Rohingya semakin parah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019, namun tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan data diluar tahun jangkauan sebagai referensi serta untuk memberi penjelasan lebih detail.